



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 15042510313211019

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : CV MAHER JAYA PERKASA
2. NPWP : 04.281.791.2-144.6000
3. Alamat Kantor : Jalan Raya Mandalaherang No. 256, Desa/Kelurahan Mandalaherang,
Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat
- No. Telepon : 08112335868
- Email : cvmaherjaya@gmail.com
4. Status Penanaman Modal : PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 08104
6. Judul KBLI : Penggalan Pasir
7. Skala Usaha : Usaha Besar
8. Lokasi Usaha
- a. Alamat : Jl Raya Mandalaherang No 256
- b. Desa/Kelurahan : Mandalaherang
- c. Kecamatan : Cimalaka
- d. Kabupaten/Kota : Kabupaten Sumedang
- e. Provinsi : Jawa Barat
- f. Koordinat Geografis yang dimohon : Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon : 212.911,59 M²

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui : Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui : 141.597,89 M²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang : Kawasan Pertanian dan Kawasan Permukiman
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 08104
5. Judul KBLI : Penggalan Pasir
6. Koefisien Dasar Bangunan Maksimum : :40
7. Koefisien Lantai Bangunan Maksimum : :0.8
8. Indikasi Program Utama : **Mengacu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022**
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang : Pelaksanaan kegiatan penggalan sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang berlaku
10. Informasi Tambahan (dalam hal tersedia)
- a. Garis Sempadan Bangunan Minimum : 4

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- b. Jarak Bebas Bangunan : 4
Minimum
- c. Koefisien Dasar Hijau Minimum : 60
- d. Koefisien Tapak Basement : -
Maksimum
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1), (2), dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7);
3. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Sumedang Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor PTP Fikpos Tanggal 15 April 2025.

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 15 April 2025

a.n. Bupati Sumedang
Kepala DPMPSTP
Kabupaten Sumedang,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 15042510313211019

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	107.938168	-6.797204
2	107.937984	-6.797204
3	107.937984	-6.797565
4	107.937773	-6.797565
5	107.937773	-6.798319
6	107.937342	-6.798319
7	107.937342	-6.801661
8	107.937824	-6.801661
9	107.937824	-6.802997
10	107.936976	-6.802997
11	107.936976	-6.803583
12	107.935754	-6.803583
13	107.935754	-6.802761
14	107.933763	-6.802761
15	107.933763	-6.800216
16	107.934593	-6.800216
17	107.934593	-6.799315
18	107.935019	-6.799315
19	107.935019	-6.797959
20	107.937354	-6.797959
21	107.937354	-6.797676
22	107.937465	-6.797676
23	107.937465	-6.797576
24	107.93752	-6.797576
25	107.93752	-6.797495
26	107.937591	-6.797495
27	107.937591	-6.797384
28	107.937656	-6.797384
29	107.937656	-6.797098
30	107.93778	-6.797098

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

No.	Bujur	Lintang
31	107.93778	-6.796857
32	107.938168	-6.796857
33	107.938168	-6.797204

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	107.938168	-6.797204
2	107.937984	-6.797204
3	107.937984	-6.797565
4	107.937773	-6.797565
5	107.937773	-6.798319
6	107.937342	-6.798319
7	107.937342	-6.801661
8	107.937824	-6.801661
9	107.937824	-6.802997
10	107.936976	-6.802997
11	107.936976	-6.803583
12	107.935754	-6.803583
13	107.935754	-6.802761
14	107.933763	-6.802761
15	107.933763	-6.800216
16	107.934593	-6.800216
17	107.934593	-6.799315
18	107.935019	-6.799315
19	107.935019	-6.797959
20	107.937354	-6.797959
21	107.937354	-6.797676
22	107.937465	-6.797676
23	107.937465	-6.797576
24	107.93752	-6.797576
25	107.93752	-6.797495
26	107.937591	-6.797495
27	107.937591	-6.797384
28	107.937656	-6.797384
29	107.937656	-6.797098
30	107.93778	-6.797098

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

No.	Bujur	Lintang
31	107.93778	-6.796857
32	107.938168	-6.796857
33	107.938168	-6.797204



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA


Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
Untuk Kegiatan Berusaha CV. Maher Jaya Perkasa

- PKKPR untuk Kegiatan Berusaha dinyatakan **disetujui sebagian** dengan pertimbangan :
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kelapa Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
 - Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 6/Juknis-PF.01/VIII/2023 Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak;
 - Keputusan Bupati Sumedang Nomor 510 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Sumedang;
 - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Sekretariat Forum Penataan Ruang Kabupaten Sumedang; dan
 - Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Sumedang Nomor 29 Tahun 2025






Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042



Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Keterangan	Peta	Rencana	Pola
Ruang			

- Titik Koordinat
 Delineasi Lokasi
 RENCANA STRUKTUR RUANG
 Jalan Tol
 RENCANA POLA RUANG
 Kawasan Permukiman
 Kawasan Pertanian

Keterangan Peta Ketentuan Khusus

- Titik Koordinat
-  Delineasi Lokasi
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
-  Jalan Tol
- RENCANA POLA RUANG**
-  Kawasan Permukiman
-  Kawasan Pertanian
- KETENTUAN KHUSUS**
- Ketentuan Khusus Rawan Bencana
-  Rawan Cuaca Ekstrem Tinggi
- Ketentuan Khusus Pertambangan
-  K12A

Keterangan	Peta	Rencana	Pola
Ruang			

-  Titik Koordinat
 Delineasi Lokasi
RENCANA STRUKTUR RUANG
 Jalan Tol
 Renc. Peningkatan Jalan
 Jalan Lokal
 Jalan Lain
RENCANA POLA RUANG
 Gerakan Tanah
 Permukiman Perkotaan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pertanian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu :
 1. kegiatan pendukung pertanian;
 2. kegiatan penelitian pertanian;
 3. kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian;
 4. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata;
 5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. alih fungsi lahan sawah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan eksisting berdasarkan RTR wilayah kabupaten/kota;
 8. kegiatan permukiman perdesaan; atau
 9. kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan.
- c. kegiatan tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian dan mengancam keberlanjutan lahan pertanian irigasi teknis;
- d. penyiapan lahan pertanian harus menghindarkan terjadinya erosi permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan/atau kerusakan sumber daya lahan melalui tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis berupa pembuatan pematang, terasering, dan saluran drainase;
- e. untuk kemiringan lahan lebih dari 30% (tiga puluh persen) wajib dilakukan tindakan konservasi;
- f. penetapan Tata Ruang Wilayah dalam kaitan dengan pengembangan Kawasan pertanian wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain;
- g. pemanfaatan ruang untuk pengolahan hasil pertanian di Kawasan pertanian dipastikan menyediakan buffer dan instalasi limbah yang tidak mengganggu aktivitas pertanian maupun jaringan prasarana sumberdaya air dan irigasi;
- h. ketentuan pengaturan komoditas Kawasan perkebunan memperhatikan kesesuaian lahan, luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan, dan pemberian hak atas areal;
- i. pengendalian pemanfaatan ruang untuk segala aspek yang berkaitan dengan peternakan memperhatikan penyediaan lahan untuk Kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
- j. pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan di kawasan peternakan perlu memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak; dan
- k. penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian.

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu :

1. permukiman;
 2. perumahan;
 3. perdagangan jasa;
 4. perkantoran;
 5. pemerintahan;
 6. fasilitas sosial dan umum;
 7. industri eksisting;
 8. pertanian;
 9. perkebunan;
 10. sarana transportasi;
 11. RTH;
 12. kegiatan pengembangan jaringan sarana prasarana kota dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya; dan
 13. kegiatan lainnya penunjang permukiman;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan lain non permukiman dengan luas kurang dari 150 Ha (seratus lima puluh hektar) yang diatur dalam RTRW kabupaten/kota dengan tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan permukiman di sekitarnya serta pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan permukiman;


Indikasi Arahan Zonasi (IAZ) Ketentuan Khusus	
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042	
Pasal 95	
(12) Ketentuan khusus Pembangunan untuk Kawasan rawan cuaca ekstrim, sebagai berikut:	
<ol style="list-style-type: none"> a. Mempertahankan area ruang terbuka hijau; b. Pembuatan sabuk hijau sebagai pelindung alami; c. Pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasrering dan sistem drainase yang tepat; d. Penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan; dan e. Menyediakan sistem deteksi dan peringatan dini. 	
Pasal 101	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf i merupakan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. penerbitan perizinan kegiatan pertambangan, termasuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diperbolehkan; b. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan terbuka di dalam Kawasan Lindung; c. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi di Kawasan dengan Tingkat kerentanan tinggi; d. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi yang menimbulkan kerusakan lingkungan; e. ketentuan pelarangan lokasi pertambangan pada Kawasan Perkotaan; f. penetapan Lokasi pertambangan dan energi yang berada pada Kawasan perdesaan harus mematuhi Ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya; 2. Penetapan kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki sumber daya dan potensi pertambangan yang berwujud padat berdasarkan data geologi, setelah dikoreksi oleh ruang yang tidak diperbolehkan, dan masih layak untuk dieksploitasi secara ekonomis; b. merupakan Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan bukan di daerah dengan kerentanan bencana tinggi; c. merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil; 	

- d. tidak mengganggu fungsi kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya; dan
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan

Koordinat yang disetujui.

Muka Peta PKKPR



Koordinat/area yang disetujui

NO	LONGITUDE	LATITUDE
1	107° 56' 14.431" E	6° 48' 1.304" S
2	107° 56' 14.431" E	6° 48' 5.980" S
3	107° 56' 16.166" E	6° 48' 5.980" S
4	107° 56' 16.166" E	6° 48' 9.996" S
5	107° 56' 14.914" E	6° 48' 10.168" S
6	107° 56' 13.462" E	6° 48' 10.789" S
7	107° 56' 13.114" E	6° 48' 10.789" S
8	107° 56' 13.114" E	6° 48' 10.938" S
9	107° 56' 11.863" E	6° 48' 11.474" S
10	107° 56' 8.714" E	6° 48' 12.209" S
11	107° 56' 8.714" E	6° 48' 10.663" S
12	107° 56' 10.308" E	6° 48' 9.729" S
13	107° 56' 10.312" E	6° 48' 9.726" S
14	107° 56' 10.291" E	6° 48' 9.264" S
15	107° 56' 8.573" E	6° 48' 9.097" S
16	107° 56' 5.330" E	6° 48' 8.781" S
17	107° 56' 3.372" E	6° 48' 9.480" S
18	107° 56' 2.780" E	6° 48' 9.940" S
19	107° 56' 1.547" E	6° 48' 9.940" S
20	107° 56' 1.547" E	6° 48' 3.286" S
21	107° 56' 5.222" E	6° 48' 3.118" S
22	107° 56' 8.537" E	6° 48' 3.229" S
23	107° 56' 11.336" E	6° 48' 3.323" S
24	107° 56' 13.768" E	6° 48' 1.435" S
25	107° 56' 14.431" E	6° 48' 1.304" S
26	107° 56' 11.854" E	6° 47' 54.094" S
27	107° 56' 11.962" E	6° 47' 54.218" S
28	107° 56' 12.240" E	6° 47' 54.196" S
29	107° 56' 13.011" E	6° 47' 53.326" S
30	107° 56' 14.101" E	6° 47' 53.326" S
31	107° 56' 14.160" E	6° 47' 53.352" S
32	107° 56' 14.337" E	6° 47' 53.432" S

a.n Bupati Sumedang

Kepala DPMPTSP

Kabupaten Sumedang

ttd

Drs. KEMAL IDRIS, MPSSp

NIP 19670403 199303 1 009

33	107° 56' 14.353" E	6° 47' 53.528" S
34	107° 56' 14.431" E	6° 47' 53.984" S
35	107° 56' 13.866" E	6° 47' 54.409" S
36	107° 56' 13.631" E	6° 47' 54.749" S
37	107° 56' 13.373" E	6° 47' 55.206" S
38	107° 56' 13.331" E	6° 47' 55.280" S
39	107° 56' 13.032" E	6° 47' 55.917" S
40	107° 56' 12.918" E	6° 47' 56.240" S
41	107° 56' 12.711" E	6° 47' 56.830" S
42	107° 56' 12.688" E	6° 47' 56.908" S
43	107° 56' 12.497" E	6° 47' 57.552" S
44	107° 56' 12.668" E	6° 47' 57.871" S
45	107° 56' 12.690" E	6° 47' 58.487" S
46	107° 56' 12.695" E	6° 47' 58.732" S
47	107° 56' 12.700" E	6° 47' 58.943" S
48	107° 56' 12.711" E	6° 47' 59.443" S
49	107° 56' 12.818" E	6° 48' 0.080" S
50	107° 56' 12.749" E	6° 48' 0.362" S
51	107° 56' 12.685" E	6° 48' 0.623" S
52	107° 56' 12.625" E	6° 48' 0.866" S
53	107° 56' 12.305" E	6° 48' 1.567" S
54	107° 56' 11.727" E	6° 48' 1.758" S
55	107° 56' 11.043" E	6° 48' 1.673" S
56	107° 56' 10.551" E	6° 48' 1.609" S
57	107° 56' 10.037" E	6° 48' 1.355" S
58	107° 56' 9.652" E	6° 48' 0.908" S
59	107° 56' 9.516" E	6° 48' 0.773" S
60	107° 56' 9.310" E	6° 48' 0.569" S
61	107° 56' 9.195" E	6° 48' 0.789" S
62	107° 56' 9.136" E	6° 48' 0.901" S
63	107° 56' 9.032" E	6° 48' 1.100" S
64	107° 56' 8.668" E	6° 48' 1.312" S
65	107° 56' 7.705" E	6° 48' 1.439" S
66	107° 56' 7.593" E	6° 48' 1.343" S
67	107° 56' 7.235" E	6° 48' 1.036" S
68	107° 56' 7.197" E	6° 48' 0.884" S
69	107° 56' 7.128" E	6° 48' 0.611" S
70	107° 56' 6.700" E	6° 48' 0.377" S
71	107° 56' 6.229" E	6° 48' 0.250" S
72	107° 56' 5.816" E	6° 48' 0.101" S
73	107° 56' 5.524" E	6° 48' 0.000" S
74	107° 56' 5.053" E	6° 47' 59.676" S
75	107° 56' 4.882" E	6° 47' 59.294" S
76	107° 56' 4.906" E	6° 47' 59.164" S
77	107° 56' 4.967" E	6° 47' 58.827" S
78	107° 56' 4.946" E	6° 47' 58.296" S
79	107° 56' 5.053" E	6° 47' 58.020" S
80	107° 56' 5.524" E	6° 47' 58.105" S
81	107° 56' 6.058" E	6° 47' 58.147" S
82	107° 56' 6.834" E	6° 47' 56.796" S
83	107° 56' 7.192" E	6° 47' 56.172" S
84	107° 56' 7.349" E	6° 47' 55.927" S
85	107° 56' 7.941" E	6° 47' 55.004" S
86	107° 56' 8.882" E	6° 47' 55.025" S

	87	107° 56' 9.860" E	6° 47' 53.530" S		
	88	107° 56' 10.176" E	6° 47' 53.045" S		
	89	107° 56' 10.340" E	6° 47' 52.795" S		
	90	107° 56' 10.433" E	6° 47' 52.652" S		
	91	107° 56' 10.593" E	6° 47' 52.652" S		
	92	107° 56' 11.016" E	6° 47' 53.136" S		
	93	107° 56' 11.426" E	6° 47' 53.604" S		
	94	107° 56' 11.747" E	6° 47' 53.972" S		
	95	107° 56' 11.854" E	6° 47' 54.094" S		
Keterangan lain yang dianggap perlu					
<p>1. Intensitas pemanfaatan ruang yang diatur lebih lanjut didalam Perbup Nomor 60 Tahun 2021 tentang Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak, dimana pola ruang kawasan pertanian arahan intensitas pemanfaatan ruangnya pada lokasi tersebut adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">• KDB maksimum adalah 40%;• KLB maksimum adalah 0,8;• KDH minimum adalah 60%; dan• Garis Sempadan Bangunan Min : 4 meter yang berada disekitar jalan lokal / kabupaten. <p>2. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala kantor pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan KKPR dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut;</p> <p>3. KBLI yang dimohon adalah 08104 - Penggalian Pasir;</p> <p>4. Luas tanah yang dimohon : 212.911,59 m² (system oss);</p> <p>5. Luas tanah yang disetujui / sesuai : 141.597,89 m²; dan</p> <p>6. Luas tanah yang tidak disetujui / tidak sesuai : 71.313,69 m² (Kawasan Permukiman Perkotaan Menurut Perda Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 dan tidak termasuk Penggunaan Tanah Pertambangan Terbuka menurut Pertek 20 Tahun 2025)</p>					